

**PENGARUH PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : REKA AFRIANI LUBIS
NPM : 1405170151
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : REKA AFRIANI LUBIS
N P M : 1405170151
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH
Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI


Penguji I


Drs. H. SUCIPTO, Ak, M.M.

Penguji II


IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Pembimbing


HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : REKA AFRIANI LUBIS

NPM : 1405170151

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA
MEDAN PETISAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reka Afriani Lubis

NPM : 1405170151

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP
Pratama Medan Petisah.

Dengan ini saya menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Maret 2018

Hormat saya

Saya Membuat Pernyataan



Reka Afriani Lubis

ABSTRAK

Reka Afriani Lubis. NPM. 1405170151. Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah, 2018. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyampaian SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di tahun 2013/2017. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan asosiatif. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2013 sampai 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik analisis data adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Variabel yang digunakan adalah penyampaian SPT tahunan orang pribadi sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel terikat.

Untuk mengetahui pengaruh penyampaian SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dilakukan pengujian hipotesis statistic nilai t 0,530 dengan probabilitas Sig 0,633 > 0,05 dengan demikian H_0 ditolak H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

Kata kunci: *Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Penyampaian SPT Tahunan OP Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan OP*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan Nabi besar kita Muhammad SAW atas berkat, rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan bagian dari kurikulum yang harus di selesaikan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Sarjana Srata Satu (S-I) di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah”**.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Saya tercinta, Alm. AIPTU **Zuhri Lubis** dan Ibu **Fatmawati** yang telah memberikan restu dan doa serta dukungan moral dan materil yang takterhingga selama penulis melaksanakan studi hingga selesainya Skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak **H. Januri SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan SE, M.Si** selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si** selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Elizar Sinambela SE, M.Si** selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
9. Bapak **Herry Wahyudi, SE, M.Ak** sebagai Dosen Pembimbing yang memberi arahan serta bimbingan selama penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
11. Seluruh Staff KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kepada teman-teman seperjuangan, **Sela Arnela, Yunita Dwi putri, Rahmawati, Septia Mustika Sari, Dya Ardiani** dan juga teman-teman lainnya.

Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak, agar skripsi ini mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

REKA AFRIANI LUBIS

NPM: 1405170151

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Perpajakan	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Jenis-jenis Pajak	9
c. Pengertian Wajib Pajak.....	10
d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	11
e. Penerimaan Pajak	13
f. Sistem Pemungutan Pajak	14
2. Surat Pemberitahuan SPT.....	15
a. Pengertian SPT	15
b. Pengertian SPT Tahunan	16

c. Fungsi Surat Pemberitahuan	16
d. Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
e. Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan.....	18
f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.....	19
3. Pajak Penghasilan (PPh).....	20
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	20
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	20
c. Objek Pajak Penghasilan	22
4. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	26
C. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel.....	28
1. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	28
2. Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
1. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel Peneliti.....	30
1. Populasi	30
2. Sampel	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	30

1. Jenis Data	30
2. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	31
1. Pengujian Normalitas.....	22
a. Uji <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	32
2. Uji Regresi Linier Berganda.....	32
3. Pengujian Hipotesis.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data	36
1. Hasil Statistik Deskriptif.....	36
2. Hasil Uji Asumsi Normalitas.....	37
3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	38
4. Hasil Pengujian Hipotesis.....	39
C. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
DARTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

I.1 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan	5
II.1 Penelitian Terdahulu.....	25
III.1 Waktu Penelitian	29
IV.1 Descriptive Statistic	36
IV.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	38
IV.3 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana.....	39
IV.4 Uji t	40
IV.5 R-Square	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar halaman

II.1 Kerangka Konseptual 26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui system modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal dengan KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya.

Populasi yang peneliti pilih sebagai objek peneliti di KPP Pratama Medan Petisah adalah Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Prtama Medan Petisah dari tahun 2013 sampai 2017. Jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 tahun, yaitu dari data Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Data yang diperoleh berasal dari KPP Pratama Medan Petisah yang akan diolah menggunakan program SPSS v.16.00.

B. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Hasil Statistik Deskriptif

Deskriptif data variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyampaian SPT tahunan orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Medan Petisah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linear sederhana. Berikut ini ditampilkan data statistik secara umum dari seluruh data yang digunakan pada Tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi	5	21051	29522	126974	25394.8	4009.76
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5	15422648630	42953772208	120774827009	24154965401.8	11137006778.743
Valid N (listwise)	5					

Sumber : data diolah (2018)

Dari tabel statistik deskriptif seperti yang ditampilkan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyampaian SPT tahunan orang pribadi

Besarnya Penyampaian SPT tahunan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2013-2017 mempunyai rata-rata sebesar 25394,8, nilai minimum sebesar 21051, nilai *maximum* sebesar 29522, dan standar deviasi sebesar 4009,76. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel penyampaian SPT tahunan orang pribadi baik.

b. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah tahun 2013-2017 mempunyai rata-rata sebesar 24154965401,8, nilai minimum sebesar 15422648630, nilai *maximum* sebesar 42953772208, dan standar deviasi sebesar 11137006778,743. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi baik.

2. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk melihat adanya normalitas residual adalah dengan melihat grafik yang telah diolah dengan SPSS, Selain itu dapat dilakukan pengujian statistik Kolmogorov–Smirnov. Berikut pengujian normalitas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi
N		5
Normal Parameters ^a	Mean	25394.8000
	Std. Deviation	4009.76442
Most Extreme Differences	Absolute	.236
	Positive	.216
	Negative	-.236
Kolmogorov-Smirnov Z		.528
Asymp. Sig. (2-tailed)		.943

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai *asyp sig* untuk penyampaian SPT tahunan Orang pribadi sebesar 0,943 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi secara normal. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05.

3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear sederhana, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi (X) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y).

Tabel IV.3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3514947847.452	3.933E10		.089	.934
	Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi	812765.509	1.533E6	.293	.530	.633

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber : data diolah (2018)

Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 03514947847,452 - 812765,509X_1$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 3514947847.452 menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas (penyampaian SPT tahunan orang pribadi) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi (Y) akan sebesar 3514947847.452.
2. Koefisien penyampaian SPT tahunan orang pribadi sebesar 812765.509 menunjukkan bahwa setiap penambahan penyampaian SPT tahunan orang pribadi sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 812765.509.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian T-test digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji apakah

ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka hipotesisnya:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi)
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi)
- Jika $t_{sig} > 0.05 = H_0$ diterima dan H_1 ditolak
- Jika $t_{sig} < 0.05 = H_0$ ditolak H_1 diterima

Tabel IV.4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3514947847.452	3.933E10		.089	.934
Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi	812765.509	1.533E6	.293	.530	.633

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan hasil parameter pada Tabel IV.4 diperoleh nilai t hitung sebesar 0,530 sedangkan nilai t tabel sebesar 3,18. Nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($0,530 < 3,18$) H_0 diterima berarti penyampaian SPT tahunan orang pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sedangkan tingkat signifikansinya adalah 0,633 lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 0,05. Karena nilai signifikansi hitung lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan ($0,633 > 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa penyampaian SPT

tahunan orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas.

Tabel IV.5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.293 ^a	.086	-.219	12296983401.85721

a. Predictors: (Constant), Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber : data diolah (2018)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan penyampaian SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dari hasil output regresi diperoleh nilai R square (R^2) sebesar 0,086. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,086 atau 8,6%. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 8,6% menunjukkan bahwa variabel Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 8,6% sementara 91,4% adalah kontribusi variabel lain yang tidak termasuk di dalam model regresi ini.

C. Pembahasan

Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, Hasil pengujian hipotesis (uji-t) menunjukkan bahwa Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang dilaporkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mengalami kenaikan tetapi yang menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan adalah karena kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang menyampaikan SPT dimana banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak juga wajib pajak yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-Undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Menurut Suharsiyah (2017) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakannya maka Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakannya maka Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pun tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pemeriksaan terhadap penyampaian SPT Tahunan orang pribadi sebaiknya lebih ditingkatkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi ini pegawai pajak lebih memperhatikan wajib pajaknya dalam menghimbau wajib pajak untuk bersedia melakukan kewajibannya agar penerimaan pajak penghasilan dapat tercapai.

3. Untuk wajib pajak orang pribadi / badan diharapkan untuk patuh dengan memberikan buku, catatan atau dokumen yang lengkap untuk membantupelaksanaan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
4. Untuk peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian ini dapat menambah variabel lainnya, seperti penyampaian SPT Tahunan pasal 21, penyampaian SPT Tahunan badan, SPT Masa dan lain-lain. Karena sangat memungkinkan ada variabel lainnya yang mungkin lebih memiliki hubungan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya untuk melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

Negara Indonesia merupakan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Banyu Ageng: 2011).

Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Karena pajak merupakan penerimaan keuangan

negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak.

Pajak mempunyai peran penting sebagai sumber penerimaan negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat tercapai. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah kementerian keuangan yang tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak di daerah-daerah melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda Pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempunyai andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana pemerintah demi terlaksananya pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Hal ini didasarkan dari

perubahan system perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* pada tahun 1983. Dalam sistem baru ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi (Aisyah 2013).

Dalam menyelenggarakan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan. Salah satu kepentingan rakyat jika ditinjau dari segi kesejahteraan adalah keinginan untuk hidup makmur dimana semua kebutuhan bisa tercukupkan. Pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat membantu terwujudnya kepentingan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai sumber pendapatan pemerintah agar bisa didapatkan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bersipat membangun untuk alokasi dana pemerintah (Amina Lainutu 2013).

Dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan oleh wajib pajak. Terbukti dari wajib pajak yang sengaja tidak patuh, sehingga wajib pajak yang lain enggan dalam memenuhi kewajiban (Patar, 2015). Ketidapatuhan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai sehingga wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau para wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak

seungguhnya benar, seperti tidak membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku (Musyarofah & Purnomo, 2008).

Menurut Murray (dalam Hutagaol, 2012) rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Sedangkan ketidakpatuhan tersebut terlihat dari adanya gap antara jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT dan jumlah SPT yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga tingkat kepatuhan dinilai masih relative rendah.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak. Surat pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan

fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu. Wajib pajak yang tidak atau terlambat lapor SPT Tahunan/Masa setelah jangka waktu yang ditentukan lampau akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi (Tresno, Indra, Wulan, 2011).

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*).

Tabel I.1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan
Petisah

Tahun	Wajib Pajak OP yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan	Yang Menyampaikan SPT Tahunan OP	Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan OP	Target Penerimaan Pajak Penghasilan OP	Realisasi Pajak
2013	45.780	21.788	23.992	36.153.940.000	15.422.648.630
2014	41.315	21.051	20.264	17.240.770.000	16.565.166.177
2015	37.605	25.295	12.310	16.764.141.000	42.953.772.208
2016	39.782	29.522	10.260	25.686.890.000	21.212.047.402
2017	36.101	29.318	6.783	104.282.545.000	24.621.192.592

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel I.1 yang menyampaikan SPT pada tahun 2014 dan 2017 menurun, sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahunnya ada meningkat dan ada yang menurun. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan judul **“Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah yang menyampaikan SPT pada Tahun 2014 dan 2017 pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Instansi pajak

Memberikan masukan yang bermanfaat pada KPP Pratama Medan Petisah terkait pada Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak dimasa yang akan datang.

b. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan dimasyarakat.

c. Bagi WP orang pribadi

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai defenisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya defenisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berikut terdapat ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur/ *regulerend*).

b. Jenis-Jenis Pajak

Dalam Siti Resmi (2009:7) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutannya, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain:

1. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
2. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas.
3. Menurut Sifatnya
- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP berdasarkan pasal 2 ayat 1.
2. Dalam rangka pelaporan kemudian bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos Pembantu dan yang diperkirakan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.
3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar Surat Pemberitahuan, mendatangi dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar pasal 3 ayat 1.
4. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan SKP yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pasal 25 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2.
6. Memperhatikan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak dan memberikan kepada petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu berdasarkan ayat 9 pasal 3.

Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, adalah:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- c. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- e. Jika diperiksa, wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
- c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, adalah:

- a. Mengajukan surat keberatan dan banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan.
- c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

e. Penerimaan pajak

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012: 46) penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai defenisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal

negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social (Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementrian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indicator dalam Penerimaan Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Karees Bandung tahun 2009-2013.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) system pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya;

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga , pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 pengertian Surat Pemberitahuan yaitu Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Defenisi atau pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:29) adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kesimpulan dari pengertian diatas tentang defenisi Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang , objek pajak dan atau bukan objek pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Pengertian SPT Tahunan

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan Pasal 1 UU NO.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1994 adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pengusaha kena pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

d. Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain:

1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

e. Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011:35), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah “Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

1. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 Ayat (1) “Apakah SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu atas batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00.-

3. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, menjelaskan bahwa “Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan dalam undang-undang ini disebut WP. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Menurut Etty Muyassaroh (2012:32) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak berkenaan.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang termasuk subjek pajak menurut Mardiasmo (2011:135) adalah:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi.

2. Badan yaitu PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk usaha lainnya
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - a. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
 - b. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri atas:
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - c. Subjek pajak luar negeri
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan.
 2. Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia, menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri tidak wajib SPT. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994, dengan syarat: tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994, dengan syarat: bukan warga negara Indonesia, dan tidak mempunyai penghasilan lain di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 4 Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

2. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbal karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.

4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwinta Mulyanti dan Febby Sry Sugiharty (2016)	Efektifitas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sumedang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sumedang
2	Inti rahmi (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Barat	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaannya pelaporan kewajiban pajaknya belum optimal sehingga penerimaan pajak orang pribadi yang ditargetkan tidak tercapai di KPP Pratama Medan Barat.
3	Siti Nurrany, Neneng (2009)	Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap penerimaan pajak

B. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan prinsip *self assessment system* yang dianut di Indonesia, dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain. Penyampaian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak menjadi penunjang utama dalam penerapan *self Assessment System* dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi wajib pajak dalam suatu Masa Pajak, Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Dengan terpenuhinya kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga target yang sudah direncanakan sebelumnya dapat tercapai.

Menurut Siti Nurrany, Neneng (2009) mengatakan bahwa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai penelitian ini sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat penelitian. Oleh karena itu perlu diuji kebenarannya melalui suatu penelitian dan analisa. Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu: **Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya.

B. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdapat dua variabel, variabel bebas (X) dan satu variable terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (X) sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Adalah angsuran pajak penghasilan wajib pajak pribadi dalam waktu berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap tahun dan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bertambah setiap tahunnya dari tahun 2013-2017 yang Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Rp.

120.774.827.009. Data diperoleh dari Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI).

Indikator atau alat ukur Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah jumlah penerimaannya.

2. Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (X)

Yang dimaksud penyampaian SPT merupakan sarana bagi wajib pajak guna melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya setiap tahun. Kewajiban ini melekat kepada setiap wajib pajak. Data diperoleh dari Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) setiap tahunnya dari tahun 2013-2017.

Adapun indikator atau alat ukur untuk penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah Jumlah orang yang menyampaikan SPT.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yang beralamat di jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia lantai VI.

Waktu penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. Adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1
Waktu penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		2017				2018															
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pembuatan Proposal					■	■	■	■												
3	Pengumpulan Data									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■									
5	Seminar Proposal													■							
6	Penyusunan Skripsi														■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																■				

D.Populasi dan Sampel Peneliti

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015:80) populasi yang peneliti pilih sebagai objek peneliti di KPP Pratama Medan Petisah adalah Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Prtama Medan Petisah dari tahun 2013 sampai 2017.

2. Sampel

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014) “sampel adalah bagian dari populasi”. Jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 tahun, yaitu dari data Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Data yang berupa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di tahun 2013-2017 dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di tahun 2013-2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti (Effendi, 2000:147). Adapun data yang diperoleh oleh penulis adalah jumlah Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dari tahun 2013-2017 dan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2013-2017.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan laporan-laporan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti data Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dari tahun 2013-2017 dan data Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2013-2017 yang diperoleh dari seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) di KPP Pratama Medan Petisah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data diolah menggunakan program *statistical package for the social science (SPSS)* 16.0 dengan menggunakan rumus dibawah ini:

1. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2011:160). Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan:

a. Uji *Kolmogrov-Smirnov*

Untuk menentukan ini didasarkan kepada *Kolmogrov-Smirnov* test terhadap model yang diuji. Menurut Ghozali (2011:32), uji *Kolmogrov-Smirnov* memiliki kriteria yaitu:

- a. Jika signifikan hasil perhitungan data (*Sig. 2-Tailed*) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika signifikan hasil perhitungan data (*Sig. 2-Tailed*) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui hubungan positif maupun negative dari variabel penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka peneliti menggunakan regresi linier sederhana dengan rumus:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi)

A = Konstanta persamaan regresi

b = Koefisien regresi

x = Variabel bebas (Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi)

3. Pengujian Hipotesis

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 122) pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan membuktikan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hipotesis pertama (H_1) sampai dengan hipotesis kedua (H_2) dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh jumlah penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan t-test yaitu:

a. Uji Signifikan Parsial (T-test)

Pengujian T-test digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji apakah ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka hipotesisnya:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi)
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh penyampaian SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi)
- Jika $t_{sig} > 0.05 = H_0$ diterima dan H_1 ditolak
- Jika $t_{sig} < 0.05 = H_0$ ditolak H_1 diterima

b. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun. Selain itu juga koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suherman (2011). *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil Djp Sumut I*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Etty Muyassaroh, S. (2012). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Euphrasia, Susy Suhendra (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- Inti Rahmi (2015). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siti Resmi(2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Nurrany, Neneng (2009). Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
- Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.